



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, serta dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 28), diubah dengan rincian sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah, diberikan Insentif kepada BPPD.
- (2) Selain diberikan kepada BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Insentif juga diberikan kepada:
 - a. Bupati Sidoarjo;
 - b. Wakil Bupati Sidoarjo;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo; dan
 - d. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional kepada Pegawai BPPD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan Insentif terhitung mulai tanggal keputusan mutasi;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan Insentif sejak ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
 - c. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara diberikan Insentif sejak ditandatanganinya perjanjian/kontrak kerja.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Persentase besaran Insentif berdasarkan faktor kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dalam perhitungan besaran Insentif, ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JABATAN	KELAS JABATAN	PROSENTASE PER GOLONGAN		
			GOL II	GOL III	GOL IV
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	15			100%
2	Kepala BPPD	14			100%
3	Sekretaris BPPD	12			90%
4	Kepala Bidang Pajak Daerah I	11			90%
5	Kepala Bidang Pajak Daerah II	11			90%
6	Kepala Bidang Pajak Daerah III	11			90%
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	8		75%	
8	Perencana Ahli Muda	8		75%	

9	Pemeriksa Pajak Ahli Muda	8		75%	
10	Penyuluh Pajak Ahli Muda	8		75%	
11	Penilai Pajak Ahli Muda	8		75%	
12	Penyusunan Rencana	7	35%	40%	
13	Analisis Pajak	7	35%	40%	
14	Analisis Perencanaan	7	35%	40%	
15	Bendahara	7	38%	40%	
16	Pranata Komputer	7	38%	40%	
17	Pengelola Data	6	36%	38%	
18	Pengelola Data Pelayanan Pajak	6	36%	38%	
19	Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	6	36%	38%	
20	Pengelola Data dan Potensi Pajak	6	36%	38%	
21	Pengelola Kepegawaian	6	36%	38%	
22	Pengelola Keuangan	6	36%	38%	
23	Pengelola Sarana Dan Prasarana Kantor	6	36%	38%	
24	Pengelola Gaji	6	36%	38%	
25	Pengelola Bahan Perencanaan	6	36%	38%	
26	Pengolah Data	6	36%	38%	
27	Pengolah Data Pemeriksaan Pajak	6	36%	38%	
28	Verifikator Pajak	6	36%	38%	
29	Pengadministrasi Umum	5	34%	36%	
30	Pengadministrasi Pajak	5	34%	36%	
31	Pengadministrasi Penerimaan	5	34%	36%	
32	Petugas Keamanan	3	32%	34%	
33	Pramu Bakti	1	30%		

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tingkat serapan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 4, ditentukan berdasarkan laporan realisasi anggaran per triwulan yang diperoleh melalui sistem informasi keuangan daerah (SIKSDA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila jumlah penyerapan anggaran masing-masing bidang/Sekretariat BPPD pada triwulan tertentu kurang dari 70% (tujuh puluh persen) dari pagu anggaran triwulan bersangkutan, maka besaran Insentif berkurang sebesar 1% (satu persen) dan menjadi faktor pengurang bagi keseluruhan ASN pada bidang/sektretariat dimaksud, dikecualikan apabila disebabkan faktor eksternal atau anggaran yang bersifat penyediaan;
- b. ketidaktercapaian serapan anggaran karena faktor eksternal dilaporkan kepada Kepala BPPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa berakhirnya triwulan berkenaan, sesuai format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 April 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 54